

Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Fraud Pada Lembaga Investasi Negara

Reformulation of Criminal Liability for Fraud in State Investment Institutions

Aisyah Nurhalizah, Handoyo Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

aisyahnurhalizah04@gmail.com

Abstract

This study analyzes the differences in the legal frameworks for fraud prevention in state investment institutions in Indonesia and Singapore to formulate an ideal model for strengthening Danantara's accountability as a state investment institution. The normative gap arises because Indonesia does not yet have an integrated legal system capable of addressing non-budgetary corporate fraud, while Singapore implements a more comprehensive approach through the PCA, Penal Code, and SFA, which are operated in an integrated manner by the CPIB, MAS, and CAD. This study uses a normative juridical method with legislative, comparative, and conceptual approaches to assess the effectiveness of regulations and formulate a reconstruction of the authority of law enforcement agencies. The results show that the limited definition of corruption in the Corruption Eradication Law and the scope of the Corruption Eradication Commission's authority, which is limited by Article 11, create a jurisdictional gap in handling fraud at Danantara. In contrast, Singapore has succeeded in establishing an integrated and preventive legal system based on the principle of corporate accountability. The novelty of this study lies in the idea of reformulating the KPK's authority to cover strategic corporate fraud and harmonizing criminal law and state investment governance within a single supervisory framework. These findings have important implications for the formulation of national policies to strengthen the integrity of state investment institutions through adaptive and prevention-oriented law enforcement.

Keywords: Danantara; Fraud Prevention; Governance; Legal System; Temasek Holdings

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perbedaan kerangka hukum pencegahan *fraud* pada lembaga investasi negara di Indonesia dan Singapura untuk merumuskan model ideal penguatan akuntabilitas Danantara sebagai lembaga investasi negara. Kesenjangan normatif muncul karena Indonesia belum memiliki sistem hukum terintegrasi yang mampu menjangkau *fraud* korporasi non-anggaran, sementara Singapura menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui PCA, Penal Code, dan SFA yang dioperasikan secara terpadu oleh CPIB, MAS, dan CAD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual untuk menilai efektivitas pengaturan dan merumuskan rekonstruksi kewenangan lembaga penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan definisi korupsi dalam UU Tipikor serta ruang lingkup kewenangan KPK yang dibatasi Pasal 11 menimbulkan *jurisdictional gap* dalam penanganan *fraud* di Danantara. Sebaliknya, Singapura berhasil membangun sistem hukum yang terintegrasi dan preventif berdasarkan prinsip akuntabilitas korporasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada gagasan reformulasi kewenangan KPK untuk mencakup *fraud* korporasi strategis serta harmonisasi hukum pidana dan tata kelola investasi negara dalam satu kerangka pengawasan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan nasional guna memperkuat integritas lembaga investasi negara melalui penegakan hukum yang adaptif dan berorientasi pada pencegahan.

Kata kunci: Danantara; Pencegahan *Fraud*; Sistem Hukum; Tata Kelola; Temasek Holdings

1. PENDAHULUAN

Fraud pada lembaga investasi negara merupakan isu strategis yang berdampak pada integritas tata kelola keuangan publik dan kredibilitas sistem hukum pidana ekonomi Indonesia. Di Indonesia, *fraud* kerap disamakan dengan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), padahal secara konseptual keduanya memiliki karakter berbeda. *Fraud* dalam konteks pengelolaan investasi negara tidak dapat hanya dipahami sebagai kecurangan korporasi secara umum, tetapi sebagai bentuk penyimpangan yang berdampak langsung pada integritas pengelolaan dana publik.¹ Namun, sistem hukum Indonesia belum membedakan secara tegas antara *fraud* korporasi dan korupsi berbasis kerugian negara, sehingga menimbulkan kesenjangan yuridis dalam penegakan hukumnya.

Kerangka hukum pidana di Indonesia masih menempatkan unsur kerugian keuangan negara sebagai elemen utama dalam delik korupsi. Hal ini menimbulkan hambatan dalam menjerat pelaku *fraud* di lembaga seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang secara hukum tidak mengelola anggaran negara, melainkan dana investasi. UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menyebutkan bahwa kerugian yang dialami Danantara merupakan kerugian Badan, bukan kerugian negara, sehingga perbuatan *fraud* tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi, melainkan sebagai *corporate fraud*. Akibatnya, penegakan hukum terhadap *fraud* di lembaga investasi negara hanya dapat dilakukan melalui pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana (KUHP Baru), serta sebagian ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Pasar Modal jo. UU PPSK). Pendekatan ini bersifat fragmentatif dan belum menyediakan mekanisme hukum terpadu untuk pencegahan dan penindakan *fraud*. Kondisi tersebut menimbulkan *legal vacuum* dalam sistem hukum pidana ekonomi Indonesia dan melemahkan akuntabilitas lembaga investasi negara.²

Singapura merupakan salah satu negara yang berhasil membangun sistem hukum integratif dalam mengatasi *fraud*, terutama di lembaga investasi negara seperti Temasek Holdings. Negara ini memiliki tiga UU utama yang saling melengkapi, yaitu *Prevention of Corruption Act* (PCA) 1960, *Penal Code* 1871, dan *Securities and Futures Act* (SFA). PCA mengatur pencegahan korupsi dan gratifikasi, *Penal Code* mengatur penipuan dan penggelapan, sedangkan SFA berfokus pada penegakan hukum terhadap manipulasi pasar

¹ Fityan Izza Noor Abidin, Riza Arista Firana, and Sarwenda Biduri, "Fraud Pentagon In Detecting Financial Statement Fraud," *International Journal of Economic Integration and Regional Competitiveness* 2, no. 2 (2025): 84–98, <https://doi.org/10.61796/ijeirc.v2i2.324>.

² Anna Gelpert, "Sovereignty, Accountability, and the Wealth Fund Governance Conundrum," *Articles in Law Reviews & Other Academic Journals* 1, no. 1 (2011): 289–320, <https://doi.org/10.1017/s2044251310000391>.

dan laporan keuangan. Ketiga regulasi tersebut dijalankan secara sinergis oleh *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), *Commercial Affairs Department* (CAD), dan *Monetary Authority of Singapore* (MAS) dalam kerangka *tripartite cooperation framework*.³ Sistem ini memungkinkan penegakan hukum *fraud* dilakukan tanpa tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Keberhasilan Singapura membangun sistem integratif menunjukkan pentingnya sinergi antara hukum pidana, hukum administrasi, dan tata kelola korporasi dalam mencegah dan menindak kejahatan ekonomi secara efektif.

Penelitian mengenai tindak pidana *fraud* dan tata kelola lembaga investasi negara telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Penelitian pertama dilakukan oleh Christian, yang menjelaskan bahwa bentuk *fraud* yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi, diikuti oleh penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan.⁴ Berdasarkan data ACFE dan *Indonesia Corruption Watch*, korupsi di lembaga publik menimbulkan kerugian besar, baik finansial maupun non-finansial, seperti rusaknya reputasi dan menurunnya moralitas pegawai. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi pencegahan dan edukasi publik untuk menekan risiko *fraud*, serta memberikan pemetaan komprehensif mengenai jenis-jenis kecurangan di Indonesia. Namun, penelitian tersebut belum membahas secara mendalam aspek hukum pidana dan mekanisme pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana *fraud*.

Selanjutnya, penelitian oleh Putri menguraikan perkembangan teori motivasi kecurangan dari *Fraud Triangle Theory* hingga *Fraud Hexagon Theory*.⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi seseorang atau kelompok melakukan *fraud* tidak hanya disebabkan oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapabilitas, arogansi, dan kolusi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelaku *fraud* dalam jabatan tinggi memiliki potensi lebih besar menimbulkan kerugian signifikan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kolusi struktural. Namun, dalam penelitian tersebut belum mengkaji implikasi hukum dari teori-teori tersebut dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun penelitian oleh Suryana berfokus pada perbandingan sistem pengawasan lembaga keuangan antara Indonesia dan Singapura.⁶ Penelitian ini menemukan bahwa sistem pengawasan di Indonesia bersifat terfragmentasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sedangkan Singapura menerapkan model pengawasan terpadu berbasis risiko melalui MAS. Temasek Holdings dinilai berhasil

³ Andreas Calvin, "Extraordinary Investigation Power of the Anti-Corruption Agencies in Indonesia and Singapore," *Tumou Tou Law Review* 3, no. 1 (2024): 15–22, <https://doi.org/10.35801/tourev.v3i1.52166>.

⁴ Natalis Christian and Joelyn Veronica, "Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Non-Keuangan Terhadap Jenis Fraud Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 8, no. 1 (2022): 91–102, <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i1.2401>.

⁵ Sofie Yunida and Acynthia Ayu Wilasittha, "Perkembangan Fraud Theory Dan Relevansi Dalam Realita," *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper* 1, no. 2 (2021): 726–35, <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.160>.

⁶ Komang Genta Suryana, Ni Luh, and Gede Astariyani, "Comparison of Financial Institution Supervision between Indonesia's Danantara and Singapore's Temasek Holdings," *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 2 (2025): 1158–66, <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1217>.

menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan integrasi pengawasan yang kuat antara lembaga pengatur dan pelaksana investasi negara. Namun, penelitian tidak mengulas pertanggungjawaban pidana terhadap praktik *fraud* atau kejahatan korporasi dalam lembaga investasi negara.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christian, Putri, dan Suryana belum mengkaji pertanggungjawaban pidana *fraud* pada lembaga investasi negara secara komprehensif karena hanya menyoroti aspek deskriptif mengenai jenis *fraud*, motivasi pelaku, dan model pengawasan keuangan. Hingga saat ini belum terdapat penelitian yang menelaah secara mendalam *normative gap* antara Indonesia dan Singapura dalam konteks *fraud* korporasi pada lembaga investasi negara, dengan menggunakan pendekatan komparatif yang dikaitkan dengan kebutuhan reformulasi kewenangan KPK. Kekosongan kajian inilah yang menjadi *research gap* utama dan menunjukkan posisi kebaruan penelitian ini dalam memperluas diskursus hukum pidana ekonomi melalui analisis struktural terhadap kelemahan regulasi nasional serta model alternatif yang dapat diadopsi dari sistem hukum Singapura.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana perbandingan sistem hukum pencegahan *fraud* pada lembaga investasi negara antara Indonesia dan Singapura, serta bagaimana bentuk rekonstruksi kewenangan KPK yang ideal agar dapat menjangkau *fraud* korporasi pada lembaga seperti Danantara yang tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor. Penelitian bertujuan merumuskan model pencegahan *fraud* yang lebih efektif melalui analisis komparatif Indonesia–Singapura, mengusulkan perluasan kewenangan KPK sebagai penguatan tata kelola investasi nasional, memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan hukum pidana ekonomi khususnya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat regulasi untuk memperbaiki kerangka hukum pencegahan *fraud* dan meningkatkan integritas pengelolaan aset publik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur pencegahan dan penindakan *fraud* pada lembaga investasi negara serta evaluasi kelembagaan penegak hukum, tanpa menelaah data empiris melainkan menguji koherensi, kecukupan, dan efektivitas regulasi yang berlaku. Metode ini memungkinkan identifikasi *normative gap* akibat keterbatasan konstruksi hukum Indonesia dalam menjangkau *fraud* korporasi serta perbandingan dengan sistem hukum negara lain, sehingga dapat merumuskan rekonstruksi kewenangan KPK yang sah secara normatif. Penelitian menerapkan tiga pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah secara sistematis UU Tipikor, UU KPK, UU BUMN, UU PPSK, serta KUHP; pendekatan perbandingan untuk menganalisis perbedaan mendasar dengan sistem Singapura melalui PCA 1960, Penal Code 1871, SFA 2001 serta kelembagaan CPIB, MAS,

dan CAD sebagai model pembelajaran; serta pendekatan konseptual untuk merumuskan model ideal rekonstruksi kewenangan KPK berbasis doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, teori penegakan hukum Friedman dan ICJS, serta prinsip tata kelola investasi negara yang akuntabel. Analisis dilakukan melalui teknik deskriptif untuk memetakan kondisi hukum positif Indonesia dan Singapura, serta teknik preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi konstruktif berupa perluasan kewenangan KPK dan desain sistem pencegahan *fraud* yang komprehensif bagi lembaga investasi negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Hukum Pencegahan *Fraud* di Temasek Holdings Singapura dan Danantara Indonesia

Pengaturan hukum pencegahan *fraud* di Temasek Holdings, Singapura didasarkan pada sejumlah instrumen hukum yang terintegrasi. Penal Code 1871 berfungsi sebagai kerangka hukum pidana umum yang menjerat berbagai bentuk *white-collar crime* sebagaimana diatur dalam Pasal 405 hingga Pasal 420, yang berlaku bagi individu maupun korporasi. Bagi lembaga investasi seperti Temasek Holdings, ketentuan ini memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Pengaturan tersebut berjalan komplementer dengan PCA 1960, yang menjadi pilar utama penegakan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di sektor publik maupun privat sehingga mempersempit peluang adanya ruang abu-abu antara korupsi dan *fraud*.⁷ Melalui Pasal 5–7, PCA memberikan dasar hukum kuat bagi penyidikan terhadap direksi, pejabat korporasi, maupun agen perusahaan, sekaligus menegaskan pengakuan atas *corporate liability* ketika *fraud* dilakukan oleh perwakilan badan usaha.⁸ SFA 2001 juga menjadi instrumen hukum yang memperkuat integritas pasar modal Singapura melalui pengawasan ketat terhadap manipulasi saham, laporan keuangan menyesatkan, dan *insider trading*, serta memberikan kewenangan penuh kepada MAS untuk mengawasi lembaga keuangan termasuk Temasek Holdings.⁹ Integrasi antara PCA, Penal Code, dan SFA saling melengkapi dan membentuk jangkauan hukum yang luas terhadap *corruption-related fraud* maupun *financial misrepresentation* serta mencerminkan prinsip *zero tolerance policy* dalam budaya hukum Singapura.¹⁰ PCA menjadi alat hukum efektif dalam menjaga integritas lembaga keuangan dan investasi.¹¹

Selain regulasi formal, *Code of Corporate Governance* (CCG) terbitan MAS berfungsi sebagai *soft law* yang memperkuat pencegahan *fraud* melalui prinsip independensi dewan,

⁷ Hessert, Björn, and Chui Ling Goh, "A Comparative Case Study of Match-Fixing Laws in Singapore, Australia, Germany, and Switzerland," *Asian Journal of Comparative Law* 17, no. 2 (2022): 286–304, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.22>.

⁸ Mia Amiati, "Private Sector Bribery as a Corruption Crime for Legal Certainty in Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2464, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2464>.

⁹ Jon S.T. Quah, "Leadership and Culture in Combating Corruption: A Comparative Analysis," *Public Administration and Policy* 25, no. 2 (2022): 193–207, <https://doi.org/10.1108/pap-05-2022-0043>.

¹⁰ Hamidul Haq, "Book Review The Law On Corruption In Singapore: By Tan Boon Gin," *Sal Academy Publishing*, 2021, 1256–61.

¹¹ Wee Keng Lock Raymond, "Current Issues Faced By Singapore In Investigating, Prosecuting & Adjudicating Corruption Cases," 2022.

transparansi laporan keuangan, serta pembentukan komite audit dan risiko. CCG juga mewajibkan adanya sistem pelaporan risiko *fraud* dan kebijakan *whistleblowing* yang efektif bagi perusahaan publik dan lembaga investasi negara.¹² Pada tingkat internal, Temasek Holdings juga memiliki *Temasek Code of Ethics and Conduct* yang mengatur perilaku karyawan dan mitra usaha berdasarkan prinsip *integrity, meritocracy, dan accountability*. Setiap karyawan wajib menandatangani pernyataan kepatuhan tahunan dan melaporkan konflik kepentingan kepada *Compliance Office*, sementara pelanggaran berindikasi *fraud* dilaporkan kepada CAD dan diaudit secara internal. Mekanisme internal ini menjadi bentuk *self-regulatory mechanism* yang efektif karena memungkinkan deteksi dini penyimpangan tanpa menunggu intervensi regulator.¹³

CPIB adalah lembaga khusus berdasar PCA 1960 yang berperan sentral memberantas korupsi dan *fraud* di Singapura. Prinsip *no one is exempted* menegaskan tidak ada kekebalan hukum, termasuk pejabat tinggi dan entitas seperti Temasek Holdings.¹⁴ *Section 37 PCA* memungkinkan CPIB menangani *fraud* lintas negara, sehingga meminimalkan impunitas. Selain bersifat represif, CPIB juga preventif melalui penguatan tata kelola keuangan dan kanal *whistleblowing* independen dengan jaminan kerahasiaan, yang menjadi lapisan pengawasan eksternal penting bagi Temasek Holdings. Keberadaan CPIB selaras dengan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan memperkuat reputasi Singapura sebagai negara dengan rezim anti-*fraud* yang ketat.¹⁵

Sementara itu, MAS berdasar MAS Act 1971 menjalankan fungsi ganda sebagai bank sentral sekaligus pengawas sektor keuangan.¹⁶ MAS mencegah manipulasi pasar, pelanggaran tata kelola, dan risiko *fraud* digital melalui *regulatory sandbox* serta mengawasi integritas pasar modal via *Market Conduct Department*. Independensinya terjamin dari intervensi politik. MAS juga memiliki kewenangan represif, terbukti pada kasus Noble Group (2018) yang melanggar integritas laporan keuangan, menciptakan *deterrence effect* yang meningkatkan kepatuhan sektor swasta dan kredibilitas Singapura secara global. Bagi Temasek Holdings, pengawasan MAS krusial karena menjamin transparansi tata kelola, mencegah manipulasi laporan, serta melindungi pengelolaan dana publik berskala besar.¹⁷ Penegakan ini menunjukkan *deterrence effect* yang memperkuat kepatuhan sektor swasta

¹² Luh Luh Lan, "Corporate Governance in Singapore The Road Thus Far," *Journal of Business Law*, no. 8 (2023): 661–76, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4296937>.

¹³ Christopher Chen, "Solving the Puzzle of Corporate Governance of State-Owned Enterprises: The Path of the Temasek Model in Singapore and Lessons for China," *Northwestern Journal of International Law and Business* 36 (2016).

¹⁴ Arjen Boin, Lauren A Fahy, and Paul T Hart, *Guardians of Public Value: How Public Organisations Become and Remain Institutions* (Cham: Palgrave Macmillan, 2021).

¹⁵ Antonio Argandoña, "The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies," *Journal of Business Ethics* 74, no. 4 (2007), <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9524-z>.

¹⁶ Tang See Kit, "Parliament Passes Bill to Enhance MAS Investigative Powers over Financial Sector," CNA, 2025.

¹⁷ Mas, "Singapore Authorities Take Actions Against Noble Group Limited and Former Directors of Noble Resources International Pte Ltd," 2022.

sekaligus menjaga kredibilitas Singapura di kancah global.¹⁸ Bagi Temasek Holdings, pengawasan MAS menjadi penting karena memberikan jaminan tata kelola yang transparan, mencegah manipulasi laporan, dan melindungi pengelolaan dana publik berskala besar.

CAD adalah unit investigasi khusus di bawah *Singapore Police Force* yang fokus menangani kejahatan keuangan berdasar Penal Code, SFA, dan Companies Act, sehingga memiliki legitimasi luas untuk mengusut segala bentuk *fraud*.¹⁹ Perannya saling melengkapi dengan CPIB dan MAS, menjadikan pengawasan terhadap Temasek Holdings tidak hanya bergantung pada mekanisme internal, melainkan juga didukung instrumen hukum negara yang kuat.²⁰ Menurut CPIB & CAD *Joint Report 2023*, CAD memiliki spesialisasi tinggi di bidang *forensic accounting* dan digital audit, sehingga sangat mampu melacak aliran dana yang kompleks di sektor investasi negara. Kapasitasnya terbukti pada pengusutan 2013 penny stock crash yang menyebabkan kerugian hingga SGD 8 miliar akibat manipulasi pasar modal berskala global.²¹ Selain fungsi represif, CAD juga aktif melakukan pencegahan melalui edukasi, kerja sama internasional, serta kampanye kesadaran publik guna meminimalisasi risiko *fraud*. Melalui kombinasi investigasi tegas dan strategi preventif, CAD menjadi pilar penting dalam penegakan hukum finansial Singapura, memperkuat integritas Temasek Holdings sekaligus meneguhkan reputasi Singapura sebagai pusat keuangan internasional yang kredibel dan terpercaya.

Sedangkan pelaksanaan sistem hukum pencegahan *fraud* di Indonesia mencakup berbagai regulasi yang masing-masing mengatur aspek berbeda tanpa membentuk satu kerangka pengawasan yang terpadu. Pada UU Tipikor yang menjadi dasar utama pemberantasan korupsi, unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengakibatkan *fraud* di badan hukum privat seperti Danantara tidak memenuhi unsur tersebut, sehingga UU Tipikor tidak responsif terhadap kejahatan keuangan korporatif modern yang bersifat non-anggaran.²² Selain itu, KUHP menjadi instrumen hukum umum yang digunakan untuk menjerat tindak pidana *fraud* di Indonesia. Pada KUHP Lama Pasal 378 dan KUHP Baru Pasal 492 mengatur *fraud* umum (penipuan) dengan unsur objektif seperti nama palsu, tipu muslihat, martabat/kedudukan palsu, rangkaian kebohongan dan unsur subjektif seperti niat

¹⁸ Sowmya R, "Securities Law Enforcement and Credible Deterrence: Lessons for India from the United States and Singapore," *Social Science Research Network*, 2025, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5391633>.

¹⁹ Vedio Rafif, Nur Dhaifullah, and M Ramadhana Alfarizi, "A Comparative Study of the Law on Handling Corruption Crimes in Indonesia and Singapore," *Widya Gama Law Review* 1, no. 2 (2024): 30–35, <https://doi.org/10.31328/wglr.v1i2.595>.

²⁰ Wai Yee Wan, Christopher Chen, and Say H Goo, "Public and Private Enforcement of Corporate and Securities Laws: An Empirical Comparison of Hong Kong and Singapore," *European Business Organization Law Review* 20, no. 2 (2019): 319–61, <https://doi.org/10.1007/s40804-019-00129-z>.

²¹ MAS, "Masterminds Behind The 2013 Penny Stocks Crash Convicted On Multiple Charges Of Market Manipulation And Cheating Of Financial Institutions," 2022.

²² Rachmadi Usman, "Exploration of Nexus between Legal Liability and Corporate Fraud: Where Do Business Laws and Criminology Converge?," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 232–43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756251>.

menguntungkan diri/orang lain secara melawan hukum.²³ KUHP Baru memperluas subjek hukum hingga korporasi, tetapi tetap bersifat individualistik dan tidak memiliki mekanisme memadai untuk menjerat tanggung jawab pidana korporasi secara langsung sehingga hal ini menjadi kelemahan dalam penindakan tindak pidana *fraud*.

Selain itu, *fraud* laporan keuangan juga diatur dalam Pasal 392 KUHP Lama yang menjerat pengusaha/pengurus/komisaris yang dengan sengaja mengumumkan neraca tidak benar dan juga pada Pasal 508 KUHP Baru terdapat perluasan subjek ke korporasi, cukup dengan unsur mengumumkan keadaan/neraca tidak benar, tanpa menyebut ada syarat kesengajaan secara eksplisit. Lalu, terdapat *Fraud* penyalahgunaan aset yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Lama yang menekankan unsur kesengajaan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum dan Pasal 486 KUHP Baru yang menegaskan barang harus sudah berada dalam penguasaan nyata pelaku. Namun, seluruh pengaturan KUHP yang berkaitan dengan *fraud* tetap bersifat umum dan individualistik, belum selaras dengan kejahatan korporasi modern yang melibatkan struktur kelembagaan kompleks.²⁴ Tidak ada mekanisme memadai untuk mempidanakan korporasi secara langsung, sehingga penerapan terhadap *fraud* di Danantara akan terhambat oleh sulitnya pembuktian dan ketidakjelasan subjek hukum antara individu dan badan hukum.

Selanjutnya, UU Pasar Modal jo. UU PPSK mengatur *fraud* terkait penyampaian informasi keuangan dan manipulasi pasar melalui Pasal 90 dan 91 yang menegaskan adanya sanksi pidana bagi yang sengaja memberikan pernyataan palsu/menyesatkan dalam laporan keuangan, prospektus, atau dokumen resmi. Namun, cakupan UU ini terbatas hanya pada emiten dan perusahaan publik terdaftar di bursa, sehingga tidak menjangkau Danantara sebagai lembaga investasi negara berbadan hukum khusus. Pengawasan terhadap sektor investasi negara bersifat parsial dan lebih berfokus pada perlindungan investor ketimbang pencegahan *fraud* korporasi secara komprehensif.²⁵

Secara umum, kerangka hukum pencegahan *fraud* di Singapura dan Indonesia menunjukkan perbedaan mendasar baik dari segi cakupan maupun konsistensi pengaturannya. Singapura membangun sistem yang terintegrasi melalui kombinasi Penal Code, PCA, SFA, dan pedoman tata kelola korporasi yang saling melengkapi antara aturan pidana, keuangan, dan etika korporasi.²⁶ Sebaliknya, regulasi Indonesia masih tersebar dalam KUHP, UU Tipikor, UU Pasar Modal jo. UU PPSK, dan UU BUMN yang belum membentuk satu kesatuan norma yang komprehensif, terutama terkait *fraud* pada lembaga

²³ Deby Mardina and Riswadi, "Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.YYK)," *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2022): 86–99, <https://doi.org/10.37721/constitutum.v1i1.1139>.

²⁴ Dewi Nawang Bulan and Nandang Sambas, "Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Ruu Kuhp: Analisis Normatif Dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 25–30, <https://doi.org/10.56301/cs.v8i1.1654>.

²⁵ Arman Nefi and Adwarman Adwarman, "Indonesian Capital Market Investor Protection in Cases of Embezzlement," *Indonesia Law Review* 13, no. 2 (2023).

²⁶ Lan, "Corporate Governance in Singapore The Road Thus Far."

investasi negara. Fragmentasi ini menghasilkan *normative gap* dan keterbatasan yurisdiksi yang tidak ditemukan dalam sistem Indonesia, sehingga menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan pelaku lolos dari jerat korupsi meskipun merugikan publik secara substansial, sehingga hanya dapat diproses melalui mekanisme *fraud* umum KUHP yang penegakannya jauh lebih lemah.²⁷ Untuk memperjelas perbedaan struktur normatif kedua negara, tabel berikut merangkum instrumen hukumnya secara lebih sistematis.

Tabel 1. Perbandingan Instrumen Hukum Singapura dengan Indonesia terkait *fraud*

Aspek Instrumen Hukum	Singapura	Indonesia
Hukum Pidana Umum (<i>Fraud</i>)	Penal Code 1871: Mengatur <i>criminal breach of trust (CBT)</i> , <i>cheating</i> , <i>misappropriation</i> , <i>forgery</i> ; berlaku bagi individu dan korporasi.	KUHP Lama & Baru: Mengatur penipuan (Pasal 378/492), laporan keuangan palsu (Pasal 392/508), dan penggelapan (Pasal 372/486); fokus pada pelaku individu, <i>corporate liability</i> masih lemah.
Hukum Anti-Korupsi	PCA 1960: Mencakup sektor publik–privat; mengakui <i>corporate liability</i> ; memiliki jangkauan lintas negara.	UU Tipikor: Berbasis kerugian negara; tidak mencakup <i>fraud</i> korporasi non-anggaran seperti pada Danantara.
Hukum Pasar Modal / Keuangan	SFA 2001: Mengatur manipulasi pasar, informasi palsu, <i>insider trading</i> ; kewenangan luas untuk pengawasan laporan keuangan korporasi.	UU Pasar Modal jo. UU PPSK: Mengatur informasi palsu dan manipulasi pasar; cakupan terbatas pada emiten & perusahaan publik, tidak otomatis mencakup lembaga investasi negara.
Tata Kelola Korporasi (Soft Law)	MAS CCG: Standar GCG wajib bagi entitas publik; mengatur <i>audit committee</i> , <i>risk management</i> , <i>whistleblowing</i> . Temasek <i>Code of Ethics and Conduct</i> : Sistem <i>self-regulation</i> ketat, kepatuhan tahunan, mitigasi konflik kepentingan, pelaporan internal ke regulator.	Tidak tersedia secara jelas untuk Danantara; belum ada standar etik korporasi yang setara atau dipublikasikan terbuka.

Dalam aspek kelembagaan penegakan hukum Indonesia, masih terfragmentasi di berbagai lembaga. KPK berperan sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, tetapi kewenangannya terbatas pada Tipikor yang memenuhi unsur

²⁷Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016,” 2017.

kerugian negara dan pejabat negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 UU KPK.²⁸ *Fraud* di Danantara tidak termasuk kategori tersebut, maka KPK secara hukum tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidikinya. Batasan ini menimbulkan *jurisdictional gap* yang menghambat KPK dalam menindak kejahatan keuangan korporasi negara yang bersifat non-anggaran.²⁹ Peran KPK dalam pencegahan *fraud* korporatif seperti yang dilakukan CPIB di Singapura masih sangat terbatas dan memerlukan reformulasi mandat kelembagaan.

Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk korupsi dan kejahatan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Kejaksaan dapat mengambil alih penyidikan *fraud* apabila terjadi penyalahgunaan keuangan publik atau investasi yang berpotensi melibatkan negara. Namun, koordinasi antara Kejaksaan dengan lembaga lain seperti KPK, OJK, dan Kepolisian sering kali tidak berjalan efektif meskipun sudah terdapat Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 terkait kewenangan KPK yang melakukan Supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan Tipikor. Penegakan hukum terhadap *fraud* korporatif masih menghadapi masalah tumpang tindih kewenangan antar instansi, sehingga proses penanganan kasus sering terhambat.³⁰

Adapun Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana umum termasuk *fraud* dalam penipuan, dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHPA. Namun, kompleksitas struktur korporasi seperti Danantara membuat penyidikan sering kali memerlukan kerja sama lintas lembaga, terutama karena melibatkan transaksi keuangan lintas yurisdiksi. Polri masih menghadapi keterbatasan sumber daya dalam *forensic accounting* dan investigasi aset digital, yang merupakan elemen penting dalam mengungkap *fraud modern*.³¹ Sementara itu, OJK berperan sebagai lembaga pengawas sektor keuangan dan pasar modal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011. OJK memiliki fungsi pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan administratif terhadap pelanggaran di bidang jasa keuangan. Namun, dalam pencegahan *fraud*, kewenangan OJK terbatas pada tindakan administratif dan pelaporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. OJK belum memiliki unit penegakan hukum khusus untuk menangani *corporate fraud* yang bersifat lintas sektor, sehingga

²⁸ Bambang Sadono et al., “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 259–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>.

²⁹ Alchansyah Farida, “Juridical Analysis Of The Independence Of The Corruption Eradication Commission As An Extra-Constitutional Institution In The Indonesian Constitutional System,” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 4, no. 1 (2024): 56–64, <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i1.1403>.

³⁰ Ciptono Dominikus Jawa, Parningotan Malau, “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.

³¹ Eltasya Nadianti and Bambang Ali Kusumo, “Pendekatan Hukum Terhadap Pencucian Uang Melalui Akuntansi Forensik: Inovasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ekonomi,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 6–6, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4137>.

efektivitas pengawasan terhadap lembaga seperti Danantara masih lemah.³² Perlu ada perluasan mandat OJK untuk berkoordinasi lebih kuat dengan KPK dan Kepolisian, mirip dengan *tripartite framework* antara MAS, CPIB, dan CAD di Singapura.

Singapura menampilkan model koordinasi fungsional antara CPIB, MAS, dan CAD yang beroperasi dalam satu ekosistem hukum keuangan terintegrasi. Ketiga lembaga tersebut menjalankan fungsi pencegahan, penyidikan, dan pengawasan secara saling melengkapi tanpa tumpang tindih yurisdiksi. Pendekatan ini sejalan dengan teori *integrated criminal justice system* (ICJS) yang dikemukakan oleh Roach, yaitu sistem peradilan pidana yang efektif memerlukan kesatuan tindakan antarlembaga hukum.³³ Di Indonesia, sebaliknya, hubungan antara KPK, Kejaksaan, Polri, dan OJK belum membentuk integrasi substantif. Tidak adanya mekanisme koordinasi permanen menimbulkan konflik kewenangan dan keterlambatan penegakan hukum *fraud*, terutama dalam sektor investasi publik.³⁴ KPK tidak memiliki yurisdiksi atas *fraud* non-korupsi, OJK terbatas pada sanksi administratif, dan Polri masih menghadapi keterbatasan kapasitas teknis. Perbedaan ini menegaskan bahwa sistem kelembagaan Indonesia bersifat sektoral, sedangkan Singapura menerapkan prinsip *functional synergy* yang menjamin kontinuitas pengawasan. Efektivitas pencegahan *fraud* di Singapura lebih ditopang oleh struktur kelembagaan yang *unified*, bukan hanya kerasnya sanksi pidana.

Menurut John Braithwaite dalam teori *responsive regulation*, efektivitas pencegahan kejahatan korporasi bergantung pada kombinasi antara sanksi keras dan kepatuhan, seperti yang diterapkan secara konsisten oleh Temasek Holdings dan diawasi MAS. Di Indonesia, penerapan prinsip serupa masih bersifat deklaratif karena mekanisme *corporate liability* belum diinternalisasikan.³⁵ Ketidakhadiran sistem etika korporasi yang wajib di lembaga negara menyebabkan akuntabilitas lembaga seperti Danantara lebih administratif ketimbang substantif. Dalam kerangka teori *good governance*, Singapura berhasil menghubungkan *rule of law*, transparansi, dan akuntabilitas dalam satu arsitektur hukum yang berorientasi pada pencegahan.³⁶ Sebaliknya, Indonesia masih terjebak dalam paradigma *compliance-based*

³² Muhammad Vikri Setiawan, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati, "Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 724–724, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6829>.

³³ Deborah A DeMott, "Whistleblowers: Implications for Corporate Governance," *Washington University Law Review* 1645-1668, 2021, 1645–68.

³⁴ Fellyanus Habaora et al., "Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 229–42, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>.

³⁵ Ian Ayres and John Braithwaite, *Responsive Regulation Transcending the Deregulation Debate*, 1st ed. (NewYork: Oxford University Press, 1992).

³⁶ Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues," *Hague Journal on the Rule of Law* 3, no. 2 (2011): 220–46, <https://doi.org/10.1017/s1876404511200046>.

yang menekankan kepatuhan prosedural tanpa memperkuat integritas struktural.³⁷ Dengan demikian, efektivitas pencegahan *fraud* di Singapura lahir dari sinergi antara hukum, kelembagaan, dan etika korporasi, tiga elemen yang belum sepenuhnya hadir dalam sistem hukum Indonesia.

Tabel 2. Perbandingan Lembaga Penegak Hukum *Fraud* Singapura dengan Indonesia

Aspek	Singapura	Indonesia	Kelemahan Indonesia yang Tampak
Struktur & Integrasi Kelembagaan	CPIB, MAS, CAD dengan fungsi saling melengkapi (pencegahan–pengawasan–penyidikan)	Koordinasi KPK, OJK, Kepolisian, Kejaksaan tidak permanen, sering terjadi tumpang-tindih kewenangan.	Penanganan <i>fraud</i> lambat, yurisdiksi terbatas, lembaga bekerja sendiri-sendiri.
Yurisdiksi, Kapasitas Teknis, & Mandat Pengawasan	CPIB mencakup publik-privat; CAD memiliki <i>forensic accounting & digital audit</i> kuat; MAS memiliki mandat regulasi, investigasi, dan <i>enforcement</i> .	KPK terbatas kerugian negara; OJK administratif; Polri/Kejaksaan terbatas investigasi lintas yurisdiksi dan <i>forensic accounting</i> . Mandat pengawasan sempit.	<i>Fraud</i> di lembaga investasi negara tidak terjangkau efektif (<i>jurisdictional gap</i>).
Harmonisasi Regulasi & Respons terhadap <i>Fraud</i> Korporasi	Rezim hukum terpadu; PCA–Penal Code–SFA–MAS Guidelines saling terhubung; respons <i>zero tolerance</i> dan <i>preventif</i> .	UU Tipikor–KUHP–UU BUMN–UU OJK–UU Pasar Modal tidak saling mengunci; respons cenderung reaktif dan bergantung pada laporan.	Terjadi <i>regulatory gap</i> dan <i>normative gap</i> ; deteksi dini rendah, risiko <i>fraud</i> tinggi.

Dalam kerangka teori *law integration* yang dikembangkan oleh H.L.A. Hart dan Lawrence Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh keterpaduan antara tiga elemen inti: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.³⁸ Pada konteks Singapura, ketiga elemen tersebut bekerja secara harmonis melalui integrasi regulasi (PCA, Penal Code, SFA), struktur kelembagaan yang saling melengkapi (CPIB, MAS, CAD), dan budaya hukum yang menekankan *zero tolerance* terhadap pelanggaran integritas. Integrasi ini menciptakan sistem yang bersifat preventif karena norma, institusi, dan budaya kepatuhan

³⁷ Fendi Nugroho, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and I Gusti Ayu, “Rethinking Subsidiary in Corruption Cases: Indonesian Experiences,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 2 (2025): 686–713, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.714>.

³⁸ Mustafa ‘Afifi Ab Halim and Shabrina Zata Amni, “No Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman,” *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 51–61, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>.

berjalan dalam satu arus yang konsisten. Sebaliknya, di Indonesia ketidakharmonisan antara substansi hukum yang terfragmentasi, struktur lembaga yang tumpang tindih, dan budaya hukum yang cenderung prosedural menyebabkan sistem bekerja secara reaktif. Fragmentasi antara UU Tipikor, KUHP, UU Pasar Modal, serta mandat KPK, OJK, Polri, dan Kejaksaan menunjukkan tidak adanya kesatuan struktur sebagaimana dimaksud Friedman. Hal ini diperkuat oleh perspektif ICJS dari Roach yang menekankan pentingnya kesatuan tindakan antarlembaga untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif. Model Singapura memenuhi prinsip ICJS melalui koordinasi fungsional yang terpusat, sedangkan Indonesia masih berada dalam pola koordinasi sektoral yang menghambat deteksi dini *fraud*. Dengan demikian, melalui kerangka teori integrasi hukum dan ICJS, perbedaan mendasar antara efektivitas sistem Singapura dan Indonesia menjadi lebih jelas, Singapura bersifat preventif karena memiliki integrasi substantif dan struktural, sedangkan Indonesia tetap reaktif akibat minimnya kohesi antar elemen sistem hukum.

3.2 Rekonstruksi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Guna Mencegah *Fraud* Pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

UU Nomor 19 Tahun 2019 menegaskan kewenangan KPK dalam menangani kasus Tipikor dibatasi melalui Pasal 11 UU KPK yang hanya menjangkau perkara yang melibatkan penyelenggara negara dan menimbulkan kerugian keuangan negara.³⁹ Batasan tersebut problematis ketika dikaitkan dengan konsep *fraud* dalam hukum bisnis saat ini, sebab *fraud* tidak selalu berkaitan langsung dengan penyelenggara negara maupun kerugian negara.⁴⁰ Bentuk *fraud* seperti manipulasi keuangan, penggelapan aset, atau penyalahgunaan wewenang swasta berpotensi merugikan publik tetapi tidak termasuk dalam definisi sempit korupsi, di mana sistem hukum Indonesia menempatkan korupsi dan *fraud* sebagai kategori terpisah. Hal ini menimbulkan fragmentasi hukum dan membatasi ruang intervensi KPK, terutama dalam hal pengelolaan investasi strategis nasional. Keterbatasan definisi ini menimbulkan persoalan serius dalam pengawasan Danantara. Sebagai lembaga pengelola dana publik dalam jumlah besar, Danantara sangat rentan terhadap praktik *fraud* murni di ranah privat, misalnya manipulasi laporan investasi.

Kasus hipotetis yang mengilustrasikan kontradiksi ini dapat dilihat pada keberadaan Danantara, yang berdasarkan UU BUMN tidak dapat diaudit atau diselidiki secara penuh oleh KPK. Pasal 3H UU BUMN secara tegas menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami Danantara merupakan milik dan tanggung jawab Badan tersebut sendiri, bukan kerugian negara, sementara Pasal 3X menegaskan bahwa organ dan pegawai Danantara bukan penyelenggara negara. Akibatnya, *fraud* seperti manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset di Danantara, meskipun dana sumbernya berasal dari APBN dan

³⁹ Youth Integrity Survey, "Integrity And Corruption In Indonesia : What Do Young People Think ? Executive Summary," 2012.

⁴⁰ Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

dividen BUMN, tidak memenuhi syarat Pasal 11 UU KPK, sehingga berada di luar jangkauan KPK dan hanya dapat ditangani melalui mekanisme umum seperti KUHP dengan efektivitas yang terbatas dan menciptakan celah impunitas. Hal ini menjadi landasan diperlukannya rekonstruksi kewenangan KPK agar mampu menindak bukan hanya korupsi konvensional, tetapi juga *fraud* yang terjadi di sektor swasta dengan dampak yang lebih sistemik.⁴¹

UNCAC memberikan perspektif penting dalam hal ini. Sebagai instrumen internasional, UNCAC menegaskan bahwa korupsi mencakup juga praktek di sektor swasta yang merugikan masyarakat luas maupun stabilitas perekonomian.⁴² Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 yang secara normatif mewajibkan penyesuaian hukum nasional agar mencakup korupsi swasta.⁴³ Namun, hingga kini UU Tipikor dan kewenangan KPK belum sepenuhnya mengakomodasi mandat tersebut. Berbeda dengan Singapura yang melakukan harmonisasi melalui PCA, sehingga CPIB dapat menangani korupsi swasta maupun publik secara komprehensif. Ketidakharmonisan ini menjadi titik lemah dalam pengawasan Danantara, karena *fraud* yang sebenarnya termasuk korupsi swasta menurut UNCAC bisa saja tidak masuk dalam kategori korupsi menurut hukum Indonesia. Hal ini memperkuat landasan dalam melakukan rekonstruksi kewenangan KPK yang menjadi kebutuhan mendesak sekaligus kewajiban internasional.

Kebutuhan perluasan kewenangan KPK selaras dengan mandat internasional yang ditetapkan UNCAC, khususnya kewajiban negara untuk memberantas korupsi dan *fraud* di sektor publik maupun privat yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Pembatasan yurisdiksi KPK pada Pasal 11 UU KPK, justru bertentangan dengan semangat UNCAC yang mengakui bahwa korupsi dan *fraud* modern sering terjadi melalui entitas privat atau *hybrid* yang tidak serta-merta mencatatkan kerugian fiskal negara, tetapi tetap merugikan masyarakat luas. Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus “berpihak kepada penderitaan rakyat” dan tidak boleh terperangkap dalam formalisme positivistik yang kaku. Unsur “kerugian negara” dalam Pasal 11 UU KPK merupakan contoh klasik positivisme hukum yang mengutamakan bentuk legalitas anggaran negara ketimbang substansi keadilan sosial dan perlindungan kepentingan publik.⁴⁴

Langkah awal rekonstruksi kewenangan KPK harus dimulai dari perubahan definisi Tipikor dalam UU Tipikor agar mencakup *fraud* secara lebih luas. Reformulasi ini sejalan

⁴¹ Auly Pradina and Emilia Susanti, “Analysis Of KPK Policy On Corruption Eradication In Indonesia The Review Of The Corruption Criminal Law,” *Jurnal Hukum Sehasen* 111, no. 1 (2025): 103–10, <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7637>.

⁴² Eddy Omar Sharif Hiarij, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112–25.

⁴³ Wahid Abdul, “Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 34–34, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130>.

⁴⁴ Nazurullah Reibyron, “Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo),” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 85, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62839>.

dengan gagasan Marc Ancel yang menekankan bahwa hukum pidana harus bersifat fungsional dan adaptif terhadap perkembangan sosial.⁴⁵ Melalui perluasan definisi, hukum Indonesia tidak lagi memisahkan secara kaku antara *fraud* dan korupsi, melainkan menjadikannya satu payung hukum yang lebih inklusif. Reformulasi ini juga mendukung prinsip hukum progresif ala Satjipto Rahardjo, di mana hukum harus menolong masyarakat dan merespons kebutuhan keadilan aktual.⁴⁶ Melalui perubahan definisi juga, KPK dapat diberi dasar legalitas yang kuat untuk menindak *fraud* di sektor investasi strategis, sekaligus menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan.

Tahap selanjutnya adalah menghapus Pasal 11 UU KPK yang membatasi kewenangan hanya pada penyelenggara negara dan kerugian negara. Ketentuan tersebut membatasi fleksibilitas KPK dalam menghadapi *fraud* modern, padahal kerugian dari *fraud* swasta bisa lebih besar daripada korupsi konvensional. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kemanfaatan hukum pidana harus memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan masyarakat.⁴⁷ Oleh karena itu, penghapusan Pasal 11 akan membuka ruang bagi KPK untuk mengawasi *fraud* kompleks, termasuk yang melibatkan badan investasi strategis. Langkah ini juga selaras dengan prinsip *good governance* yang menuntut akuntabilitas dan transparansi, serta teori Friedman yang menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh substansi, struktur, dan kultur.⁴⁸ Di mana ketika rekonstruksi substansi hukum, struktur kelembagaan KPK nantinya dapat berfungsi optimal dalam menjaga integritas investasi.

Rekonstruksi kewenangan KPK tidak cukup hanya dengan revisi UU, melainkan harus disertai penguatan sinergi kelembagaan dan partisipasi masyarakat.⁴⁹ Dari sisi koordinasi antar-lembaga, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Lembaga antara KPK, Polri, dan Kejaksaan yang terakhir diperbarui tahun 2023 masih bersifat prosedural dan reaktif (hanya mengatur mekanisme pengambilalihan penyidikan), sehingga rentan terhadap tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral.⁵⁰ Berbeda dengan *tripartite framework* di Singapura yang bersifat fungsional dan proaktif: CPIB fokus pada investigasi korupsi dan *fraud* (termasuk di sektor privat), MAS mengawasi integritas pasar keuangan melalui *regulatory sandbox* dan *market conduct supervision*, sementara CAD menangani kejahatan keuangan kompleks dengan spesialisasi *forensic accounting*, ketiganya terhubung melalui *joint task*

⁴⁵ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Kepel Press, 2020).

⁴⁶ Pujiyono Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 118–27, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.118-127>.

⁴⁷ GP. Aditya Prawira Negara, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Terhadap Pelaku Korporasi," *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 10, no. 1 (2022): 37–51, <https://doi.org/10.37303/magister.v10i1.26>.

⁴⁸ Firmansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Persolan Korupsi Di Indonesia, Pendekatan Sistem Hukum L.W Friedman," *Madani Legal Review* 6, no. 1 (2022): 79–90, <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1709>.

⁴⁹ Sachrudin, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Terhadap Pelaku Korporasi," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.262>.

⁵⁰ "Surat Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 16 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Koordinasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Kor" (n.d.).

force dan pertukaran data *real-time*.⁵¹ Model Singapura ini menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif tidak cukup hanya dengan SKB formal, melainkan memerlukan pembagian peran yang jelas berdasarkan kompetensi inti serta mekanisme *joint investigation* yang mengikat agar sejalan dengan teori ICJS.⁵²

Selain sinergi antar-lembaga, penguatan integritas kelembagaan investasi seperti Danantara juga harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Menurut teori *social participation* Marc Galanter, penegakan hukum yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan aparat negara, tetapi harus memberi ruang kepada “repeat players” dan “one-shotters” masyarakat untuk turut mengawasi melalui mekanisme yang terlindungi.⁵³ Dalam konteks ini, pengembangan sistem *whistleblowing* yang independen dan terintegrasi menjadi aspek kebaruan yang krusial. Sistem tersebut harus mencakup (i) kanal pelaporan anonim yang dikelola lembaga independen, (ii) perlindungan hukum komprehensif berupa perlindungan identitas, larangan pemecatan, dan imbalan finansial (*reward*) sebagaimana diatur dalam Pasal 9–15 PP No. 43 Tahun 2018, serta (iii) kewajiban tindak lanjut investigasi oleh KPK dalam waktu maksimal 30 hari.⁵⁴ Penguatan *whistleblowing* ini akan menciptakan lapisan pengawasan eksternal yang mirip dengan kanal *whistleblowing* CPIB yang telah terbukti meningkatkan deteksi *fraud* hingga 40 % di Singapura.⁵⁵

Dengan demikian, rekonstruksi kewenangan KPK yang ideal mencakup tiga pilar: (a) reformulasi definisi yurisdiksi dan penghapusan Pasal 11 UU KPK, (b) transformasi SKB menjadi *tripartite framework fungsional* ala Singapura, serta (c) penguatan sistem *whistleblowing* berbasis *social participation*. Ketiga pilar ini akan menciptakan rezim pengawasan yang komprehensif dan berlapis terhadap Danantara, sehingga mencegah terjadinya *fraud* korporatif yang merugikan kepentingan publik berskala besar.

4. PENUTUP

Perbedaan efektivitas sistem hukum pencegahan fraud di lembaga investasi negara antara Singapura dan Indonesia disebabkan oleh tingkat integrasi regulasi dan kejelasan yurisdiksi lembaga penegak hukum yang lebih optimal di Singapura, di mana PCA, Penal Code, dan SFA saling melengkapi dengan *tripartite framework* CPIB–MAS–CAD untuk menangani *fraud* secara proaktif dan komprehensif, sementara di Indonesia, fragmentasi antara UU Tipikor, KUHP, dan UU PPSK menyebabkan *normative gap* yang membatasi yurisdiksi KPK hanya pada kerugian negara, sehingga *fraud* di Danantara akan lolos dari

⁵¹ Monetary Authority of Singapore, Corrupt Practices Investigation Bureau, and Commercial Affairs Department, “Joint Statement by MAS, CPIB and CAD on Enhanced Collaboration in Financial Crime Investigations,” Media Release, 2024.

⁵² Gani Hamaminata, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 4 (2023): 52–64, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>.

⁵³ Agus Sudiarawan and Putu Edgar Tanaya, “Discover the Legal Concept in the Sociological Study,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3 (2020), <https://doi.org/10.33096/sjijl.v3i1.69>.

⁵⁴ “Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 N” (n.d.).

⁵⁵ “Corrupt Practices Investigation Bureau. Annual Report 2023,” CPIB, 2024.

penindakan tegas dan menciptakan risiko impunitas yang merugikan stabilitas ekonomi nasional. Konsekuensi normatifnya bagi Indonesia adalah kebutuhan mendesak untuk rekonstruksi hukum yang deduktif, di mana rekonstruksi Pasal 11 UU KPK akan langsung meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* dengan memperluas definisi korupsi hingga mencakup *corporate fraud* di entitas *hybrid* seperti Danantara, sehingga mencegah kerugian sistemik sebelum berkembang. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi rekonstruksi kewenangan KPK dalam menangani *corporate fraud* pada lembaga investasi negara, yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, ditambah dengan rekomendasi seperti harmonisasi dengan UNCAC 2003 melalui sinergi SKB Tiga Lembaga dan penguatan *whistleblowing* berbasis teori *social participation* Marc Galanter, guna membangun rezim pengawasan berlapis yang adaptif terhadap risiko investasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahid. "Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 34–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130>.
- Abidin, Fityan Izza Noor, Riza Arista Firana, and Sarwenda Biduri. "Fraud Pentagon In Detecting Financial Statement Fraud." *International Journal of Economic Integration and Regional Competitiveness* 2, no. 2 (2025): 84–98. <https://doi.org/10.61796/ijeirc.v2i2.324>.
- Agung, Mahkamah. "Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016," 2017.
- Amiati, Mia. "Private Sector Bribery as a Corruption Crime for Legal Certainty in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2464. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2464>.
- Argandoña, Antonio. "The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies." *Journal of Business Ethics* 74, no. 4 (2007). <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9524-z>.
- Ayres, Ian, and John Braithwaite. *Responsive Regulation Transcending the Deregulation Debate*. 1st ed. New York: Oxford University Press, 1992.
- Boin, Arjen, Lauren A Fahy, and Paul T Hart. *Guardians of Public Value: How Public Organisations Become and Remain Institutions*. Cham: Palgrave Macmillan, 2021.
- Bulan, Dewi Nawang, and Nandang Sambas. "Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Ruu Kuhp: Analisis Normatif Dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 25–30. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1654>.
- Calvin, Andreas. "Extraordinary Investigation Power of the Anti-Corruption Agencies in Indonesia and Singapore." *Tumou Tou Law Review* 3, no. 1 (2024): 15–22. <https://doi.org/10.35801/tourev.v3i1.52166>.
- Chen, Christopher. "Solving the Puzzle of Corporate Governance of State-Owned Enterprises: The Path of the Temasek Model in Singapore and Lessons for China." *Northwestern Journal of International Law and Business* 36 (2016).
- Christian, Natalis, and Joelyn Veronica. "Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Non-Keuangan Terhadap Jenis Fraud Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 8, no. 1 (2022): 91–102. <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i1.2401>.

- CPIB. "Corrupt Practices Investigation Bureau. Annual Report 2023," 2024.
- DeMott, Deborah A. "Whistleblowers: Implications for Corporate Governance." *Washington University Law Review* 1645-1668, 2021, 1645–68.
- Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.
- Farida, Alchansyah. "Juridical Analysis Of The Independence Of The Corruption Eradication Commission As An Extra-Constitutional Institution In The Indonesian Constitutional System." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 4, no. 1 (2024): 56–64. <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i1.1403>.
- Firmansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Persolan Korupsi Di Indonesia, Pendekatan Sistem Hukum L.W Friedman." *Madani Legal Review* 6, no. 1 (2022): 79–90. <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1709>.
- Gelpert, Anna. "Sovereignty, Accountability, and the Wealth Fund Governance Conundrum." *Articles in Law Reviews & Other Academic Journals* 1, no. 1 (2011): 289–320. <https://doi.org/10.1017/s2044251310000391>.
- Habaora, Fellyanus, Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Yohanes Susanto, and Tien Yustini. "Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 229–42. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>.
- Halim, Mustafa 'Afifi Ab, and Shabrina Zata Amni. "No Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 51–61. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>.
- Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 4 (2023): 52–64. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v2i4.2334>.
- Haq, Hamidul. "Book Review The Law On Corruption In Singapore: By Tan Boon Gin." *Sal Academy Publishing*, 2021, 1256–61.
- Hessert, Björn, and Chui Ling Goh. "A Comparative Case Study of Match-Fixing Laws in Singapore, Australia, Germany, and Switzerland." *Asian Journal of Comparative Law* 17, no. 2 (2022): 286–304. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.22>.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112–25.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 N (n.d.).
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues." *Hague Journal on the Rule of Law* 3, no. 2 (2011): 220–46. <https://doi.org/10.1017/s1876404511200046>.
- Kit, Tang See. "Parliament Passes Bill to Enhance MAS Investigative Powers over Financial Sector." CNA, 2025.
- Lan, Luh Luh. "Corporate Governance in Singapore The Road Thus Far." *Journal of Business Law*, no. 8 (2023): 661–76. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4296937>.

- Mardina, Deby, and Riswadi. "Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.YYK)." *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2022): 86–99. <https://doi.org/10.37721/constitutum.v1i1.1139>.
- Mas. "Singapore Authorities Take Actions Against Noble Group Limited and Former Directors of Noble Resources International Pte Ltd," 2022.
- MAS. "Masterminds Behind The 2013 Penny Stocks Crash Convicted On Multiple Charges Of Market Manipulation And Cheating Of Financial Institutions," 2022.
- Nadianti, Eltasya, and Bambang Ali Kusumo. "Pendekatan Hukum Terhadap Pencucian Uang Melalui Akuntansi Forensik: Inovasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ekonomi." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 6–6. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4137>.
- Nefi, Arman, and Adiwarman Adiwarman. "Indonesian Capital Market Investor Protection in Cases of Embezzlement." *Indonesia Law Review* 13, no. 2 (2023).
- Negara, GP. Aditya Prawira. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Terhadap Pelaku Korporasi." *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 10, no. 1 (2022): 37–51. <https://doi.org/10.37303/magister.v10i1.26>.
- Nugroho, Fendi, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and I Gusti Ayu. "Rethinking Subsidiary in Corruption Cases: Indonesian Experiences." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 2 (2025): 686–713. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.714>.
- Pradina, Auly, and Emilia Susanti. "Analysis Of KPK Policy On Corruption Eradication In Indonesia The Review Of The Corruption Criminal Law." *Jurnal Hukum Sehasen* 111, no. 1 (2025): 103–10. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7637>.
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto. "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- Pujiyono, Pujiyono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 118–27. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.118-127>.
- Quah, Jon S.T. "Leadership and Culture in Combating Corruption: A Comparative Analysis." *Public Administration and Policy* 25, no. 2 (2022): 193–207. <https://doi.org/10.1108/pap-05-2022-0043>.
- R, Sowmya. "Securities Law Enforcement and Credible Deterrence: Lessons for India from the United States and Singapore." *Social Science Research Network*, 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5391633>.
- Rafif, Vedio, Nur Dhaifullah, and M Ramadhana Alfarizi. "A Comparative Study of the Law on Handling Corruption Crimes in Indonesia and Singapore." *Widya Gama Law Review* 1, no. 2 (2024): 30–35. <https://doi.org/10.31328/wglr.v1i2.595>.
- Raymond, Wee Keng Lock. "Current Issues Faced By Singapore In Investigating, Prosecuting & Adjudicating Corruption Cases," 2022.
- Reibyron, Nazurullah. "Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 85. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62839>.
- Sachruddin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Terhadap Pelaku Korporasi." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 3 (2025).

- <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.262>.
- Sadono, Bambang, Ali Lubab, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 259–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>.
- Setiawan, Muhammad Vikri, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati. "Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 724–724. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6829>.
- Singapore, Monetary Authority of, Corrupt Practices Investigation Bureau, and Commercial Affairs Department. "Joint Statement by MAS, CPIB and CAD on Enhanced Collaboration in Financial Crime Investigations." Media Release, 2024.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press, 2020.
- Sudiarawan, Agus, and Putu Edgar Tanaya. "Discover the Legal Concept in the Sociological Study." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3 (2020). <https://doi.org/10.33096/sjijl.v3i1.69>.
- Surat Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 16 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Koordinasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Kor (n.d.).
- Survey, Youth Integrity. "Integrity And Corruption In Indonesia : What Do Young People Think ? Executive Summary," 2012.
- Suryana, Komang Genta, Ni Luh, and Gede Astariyani. "Comparison of Financial Institution Supervision between Indonesia's Danantara and Singapore's Temasek Holdings." *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 2 (2025): 1158–66. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1217>.
- Usman, Rachmadi. "Exploration of Nexus between Legal Liability and Corporate Fraud: Where Do Business Laws and Criminology Converge?" *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 232–43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756251>.
- Wan, Wai Yee, Christopher Chen, and Say H Goo. "Public and Private Enforcement of Corporate and Securities Laws: An Empirical Comparison of Hong Kong and Singapore." *European Business Organization Law Review* 20, no. 2 (2019): 319–61. <https://doi.org/10.1007/s40804-019-00129-z>.
- Yunida, Sofie, and Acynthia Ayu Wilasittha. "Perkembangan Fraud Theory Dan Relevansi Dalam Realita." *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper* 1, no. 2 (2021): 726–35. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.160>.